



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 38 TAHUN 2014**

TENTANG

**LARANGAN KEBERADAAN GERAKAN *ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA /
ISLAMIC STATE* DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa keberadaan gerakan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* yang disinyalir berkembang menjadi *Islam State (IS)* bertentangan dengan Ideologi Pancasila dan Kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para Ulama, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Pengurus Wilayah Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi, maka perlu untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap keberadaan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) / Islamic State (IS)*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk mencegah berkembangnya paham ISIS di Kabupaten Tulungagung, perlu menetapkan Larangan Keberadaan Gerakan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) / Islamic State (IS)* di Kabupaten Tulungagung, dengan Peraturan Bupati Tulungagung;

Mengingat : 1. Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

6 p



BUPATI TULUNGAGUNG

KEPADA RAJA RUMAH KUNING
NOMOR : 1000/1010

TERTANGGUNG

PERATURAN KEPRABAWAAN KEPRABAWAAN KEPRABAWAAN
ISLAM, ALAT BAHASA, TULUNGAGUNG

KEPRABAWAAN KEPRABAWAAN KEPRABAWAAN

BUPATI TULUNGAGUNG

Keputusan Bupati Tulungagung No. 1000/1010/1910
Tentang Peraturan Keprabawaan Keprabawaan Keprabawaan

1. Peraturan Keprabawaan Keprabawaan Keprabawaan
2. Peraturan Keprabawaan Keprabawaan Keprabawaan
3. Peraturan Keprabawaan Keprabawaan Keprabawaan
4. Peraturan Keprabawaan Keprabawaan Keprabawaan
5. Peraturan Keprabawaan Keprabawaan Keprabawaan

6. Peraturan Keprabawaan Keprabawaan Keprabawaan
7. Peraturan Keprabawaan Keprabawaan Keprabawaan
8. Peraturan Keprabawaan Keprabawaan Keprabawaan
9. Peraturan Keprabawaan Keprabawaan Keprabawaan
10. Peraturan Keprabawaan Keprabawaan Keprabawaan

11. Peraturan Keprabawaan Keprabawaan Keprabawaan
12. Peraturan Keprabawaan Keprabawaan Keprabawaan
13. Peraturan Keprabawaan Keprabawaan Keprabawaan
14. Peraturan Keprabawaan Keprabawaan Keprabawaan
15. Peraturan Keprabawaan Keprabawaan Keprabawaan

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014;
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Pemerintahan

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Peradilan Pidana dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;
12. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/A/JA/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2014 tentang Larangan Keberadaan Gerakan *Islamic State Of Iraq and Syria* di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 51 Seri E);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 450/3806/Sj tanggal 7 Agustus 2014 perihal Peran Aktif Kepala Daerah dalam Penanganan Penyebaran Fahaman dan *Ideologi State of Iraq and Syria (ISIS)* di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN KEBERADAAN GERAKAN "*ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA / ISLAMIC STATE*" DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Larangan Keberadaan Gerakan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) / Islamic State (IS)* di Kabupaten Tulungagung karena dapat memicu dan/atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

Pasal 2

Bahwa berdasarkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka diharapkan agar :

- a. Camat dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Tulungagung melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan di daerahnya masing-masing terhadap keberadaan dan/atau gerakan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) / Islamic State (IS)*;
- b. Masyarakat Kabupaten Tulungagung segera melaporkan kepada aparat di tingkat Pemerintah Desa/Kelurahan maupun tingkat Kecamatan apabila mengetahui dan mencurigai adanya gerakan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) / Islamic State (IS)*.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2013
tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan Kabupaten
Klaten yang Berada di Wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2013
tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten
yang Berada di Wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2013
tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten
yang Berada di Wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2013
tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten
yang Berada di Wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten

MERITUS KAN

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2013
tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten
yang Berada di Wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten

Pasal 1

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2013
tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten
yang Berada di Wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten

Pasal 2

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2013
tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten
yang Berada di Wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten

Pasal 3

Aparat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, segera melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, baik TNI dan/atau POLRI apabila mengetahui dan/atau menerima laporan dari masyarakat terkait dengan keberadaan dan/atau gerakan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) / Islamic State (IS)*.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 19 AUG 2014

BUPATI TULUNGAGUNG, /

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 19 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 38

Page 1

The first section of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the transparency and accountability of the organization. The second section outlines the specific procedures for recording transactions, including the use of standardized forms and the requirement for dual authorization. The third section addresses the periodic review and reconciliation of records to ensure their accuracy and completeness. The final section provides a summary of the key points and reiterates the commitment to high standards of record-keeping.

Page 2

The second section of the document details the specific procedures for recording transactions. It requires that all transactions be recorded in a timely and accurate manner using the prescribed forms. The third section discusses the periodic review and reconciliation of records, ensuring that they are up-to-date and free from errors. The final section provides a summary of the key points and reiterates the commitment to high standards of record-keeping.

Page 3

Page 4

BUPATI TULUNGAGUNG

SYAHRI MULYO

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14